

BANK LEMBAGA KEUANGAN : ANALISIS DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Rizal Ancu¹, Rahmaniar², Kamaruddin³, Sumarlin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rizalancu982@gmail.com¹, nhiarr1880@gmail.com², dr.kamaruddin46@gmail.com³, sumarlin.habibi@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Lembaga keuangan merupakan pilar penting dalam perekonomian suatu negara, dan dalam konteks ekonomi syariah, lembaga keuangan berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lembaga keuangan dalam perspektif maqashid syariah, yang berfokus pada lima tujuan utama syariah (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-mal, hifz al-nasl) sebagai landasan operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka untuk menelusuri prinsip-prinsip maqashid syariah yang relevan dengan lembaga keuangan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan lembaga keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan tujuan luhur syariah.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Maqashid Syariah, Ekonomi Syariah, Keuangan Islam.

Abstract

Financial institutions play a vital role in the economy of a country, and in the context of Islamic economics, these institutions hold a strategic role in maintaining economic stability based on Islamic principles. This research aims to analyze financial institutions from the perspective of maqashid syariah, which focuses on the five core objectives of Islamic law (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-mal, hifz al-nasl) as the operational framework for Islamic financial institutions. This study employs a qualitative approach through a literature review to explore the maqashid syariah principles that are relevant to financial institutions. It is expected that the findings of this research will contribute to the development of financial institutions that not only provide financial benefits but also align with the higher objectives of maqashid syariah.

Keywords: Financial Institutions, Maqashid Syariah, Islamic Economics, Islamic Finance.

A. PENDAHULUAN

Sistem perbankan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah perbankan konvensional dan perbankan syariah. Praktik perbankan syariah modern diawali pada tahun 1940-an, dengan gagasan membentuk perbankan yang berdasarkan prinsip Islam. Sedangkan perkembangan

lebih lanjut di beberapa Negara dengan mayoritas penduduk muslim, bank-bank syariah pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an telah muncul di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Islamic Development Bank (IDB) yang berdiri pada sidang menteri keuangan di Jeddah tahun 1975, merupakan titik awal gagasan pendirian bank-bank syariah di berbagai negara tersebut. Di Indonesia sendiri, deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun itu, Bank Indonesia memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga.¹

Lembaga keuangan berfungsi sebagai penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan, baik dalam bentuk investasi, pinjaman, atau produk keuangan lainnya. Dalam sistem keuangan konvensional, lembaga-lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip bunga (riba), yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Berbeda dengan sistem tersebut, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan solusi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mempromosikan prinsip kemaslahatan umat (kesejahteraan bersama).²

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah dengan merujuk pada konsep maqashid syariah, yang berfokus pada tujuan-tujuan utama syariah dalam kehidupan manusia. Maqashid syariah terdiri dari lima tujuan utama, yaitu melindungi agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs), melindungi akal (hifz al-‘aql), melindungi harta (hifz al-mal), dan melindungi keturunan (hifz al-nasl). Tujuan ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat Islam secara individu, tetapi juga untuk memastikan adanya keadilan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat, tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-

¹ Prodi Ekonomi et al., “Analisis SWOT Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Komparasi Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Syariah)” 2, no. 2 (2024): 122–28.

² Mayang Rosana, “Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah,” *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 2 (2023): 289–300, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2170%0Ahttps://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/download/2170/1677>.

negara non-Muslim. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah semakin banyak diminati oleh masyarakat yang menginginkan alternatif sistem keuangan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Meskipun demikian, implementasi prinsip maqashid syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara lembaga keuangan syariah dan maqashid syariah untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan syariah yang lebih besar, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat yang adil dan berkelanjutan.

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi global, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan besar dalam menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.³ Dalam konteks ini, prinsip maqashid syariah memainkan peran yang sangat penting, karena tidak hanya mengatur aspek teknis operasional lembaga keuangan, tetapi juga memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memberikan manfaat yang lebih luas, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terciptanya perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana maqashid syariah dapat diintegrasikan lebih dalam ke dalam setiap aspek operasional lembaga keuangan syariah, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih holistik dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau studi literatur, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur yang terkait dengan masalah yang dikaji setelah itu peneliti menganalisis, mencatat, dan mengelolah bahan data yang didapatkan untuk menarik kesimpulan dari persoalan yang dikaji. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada sumber data primer, peneliti merujuk pada buku-buku bacaan, hasil penelitian, dan jurnal

³ Nurul Annisa and Isnaini Harahap, "Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 2535–43, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3505>.

yang terkait. Sedangkan untuk mendukung data yang lain peneliti menggunakan data sekunder yang berupa artikel-artikel atau majalah yang terkait dengan masalah yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lembaga Keuangan dalam Ekonomi Syariah

Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan prinsip utama menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Selain itu, lembaga ini juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dalam ekonomi syariah, lembaga keuangan bertujuan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan umat, dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan yang adil dan transparan.⁴

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah mencakup bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah. Seluruh lembaga ini beroperasi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan syariah, yang juga memperhatikan maqashid syariah dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil.⁵

Lembaga keuangan dalam ekonomi syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat melalui sistem keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan. Menurut Iqbal dan Mirakhor, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengatur aktivitas ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai fasilitator dalam distribusi sumber daya melalui instrumen pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta mendukung alokasi sumber daya yang efisien dan berkeadilan.

Teori Finansial Inklusif dalam ekonomi syariah menekankan pada pentingnya memberikan akses keuangan yang luas kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau belum terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk yang mendukung pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM), pembiayaan perumahan, dan pendidikan tanpa membebani masyarakat

⁴ Nunung Nurjanah and Nurya Sindi Purnama, "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 346–57, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7985>.

⁵ Annisa Khairani and Luthfi Rantaprasaja, "MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM" 02, no. 01 (2024): 71–84.

dengan bunga atau riba. Shahul Hameed dan Ahmad menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi untuk memberikan produk finansial yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang lebih besar, yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat.

Sebagai contoh, dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan tidak dilakukan dengan cara memberikan pinjaman berbasis bunga (riba), melainkan dengan prinsip *murabaha* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), atau *musharakah* (kerja sama modal). Prinsip-prinsip ini mendasarkan pada nilai keadilan, di mana laba atau kerugian dibagi secara adil antara lembaga keuangan dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, produk-produk keuangan syariah juga harus menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Dengan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah berfungsi tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai lembaga yang mengedepankan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial. *Chapra* mengemukakan bahwa lembaga keuangan syariah berusaha untuk mencapai tujuan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan umat, yang sejalan dengan prinsip *maqashid* syariah.

2. Maqashid Syariah dalam Konteks Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam ekonomi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan finansial dan sosial, menghindari ketidakadilan yang disebabkan oleh praktik riba, *gharar*, dan *maysir*. Dalam operasional lembaga keuangan syariah, salah satu teori yang sangat penting adalah teori *Maqashid* Syariah, yang menggambarkan tujuan dasar hukum Islam dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan.⁶

Menurut Al-Shatibi, *maqashid* syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *maqashid* syariah menjadi acuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh lembaga

⁶ Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab," *Yudisia*, 2014, 63.

keuangan tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan.

Teori Maqashid Syariah mengklasifikasikan tujuan-tujuan syariah menjadi lima kategori utama, yang dikenal dengan istilah *hifz al-din* (melindungi agama), *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), *hifz al-'aql* (melindungi akal), *hifz al-mal* (melindungi harta), dan *hifz al-nasl* (melindungi keturunan). Dalam konteks lembaga keuangan, lima tujuan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual bagi umat Islam.

Maqashid syariah, yang terdiri dari lima prinsip utama, menjadi acuan dalam menganalisis bagaimana lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan tujuan syariah. Berikut adalah analisis maqashid syariah dalam konteks lembaga keuangan:⁷

1. *Hifz al-Din* (Melindungi Agama)

Lembaga keuangan syariah mendukung pelaksanaan ibadah dan kehidupan spiritual umat Islam dengan menyediakan produk-produk yang memfasilitasi kegiatan dakwah, pendidikan agama, dan pembangunan fasilitas ibadah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai sarana yang mendukung penguatan agama dan spiritualitas umat Islam, yang menjadi landasan moral dalam setiap transaksi ekonomi.

2. *Hifz al-Nafs* (Melindungi Jiwa)

Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap jiwa umat melalui produk-produk seperti asuransi syariah (*ta'awuni*) yang menawarkan proteksi terhadap risiko kehidupan. Asuransi syariah memberikan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni tanpa adanya unsur ketidakpastian atau *riba*, serta menciptakan rasa aman bagi peserta.

3. *Hifz al-Aql* (Melindungi Akal)

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, perlindungan terhadap akal dapat diwujudkan melalui penyediaan produk pembiayaan pendidikan dan pengembangan

⁷ A Wijandari, "Memahami Makna Maqashid Syariah Dalam Merancang Tujuan Laporan Keuangan," *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and ...* 5, no. 1 (2024): 27–34, <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/view/143>.

sumber daya manusia. Lembaga keuangan syariah turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan prinsip syariah, membantu individu untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai Islam dan dunia, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi intelektual yang bermanfaat. Menjaga Keutuhan Moralitas dalam Kebijakan Publik

4. *Hifz al-Mal* (Melindungi Harta)

Lembaga keuangan syariah berfungsi dalam melindungi harta umat dengan menyediakan produk pembiayaan yang adil dan transparan. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip murabaha (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musharakah (kerja sama modal) menjadi instrumen utama yang menghindari praktik riba dan menjamin keadilan dalam pembagian laba dan kerugian antara lembaga dan nasabah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berperan dalam memastikan keberlanjutan harta umat melalui pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

5. *Hifz al-Nasl* (Melindungi Keturunan)

Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam melindungi keturunan dengan menyediakan produk-produk seperti tabungan pendidikan atau perencanaan warisan. Hal ini membantu memastikan bahwa keturunan umat Islam dapat memperoleh pendidikan yang baik dan memiliki jaminan keuangan yang cukup untuk kehidupan yang lebih baik.

Menurut Chapra (2008), lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam mencapai tujuan jangka panjang yang berlandaskan pada maqashid syariah. Lembaga-lembaga ini berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (social welfare), dengan memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariah.

3. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mencapai Maqashid Syariah

Lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan maqashid syariah, baik melalui inovasi produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah maupun dengan memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, dengan memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM), lembaga keuangan syariah membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan

meningkatkan kesejahteraan umat. Di samping itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dengan menghindari ketergantungan pada utang berbasis riba yang merugikan.⁸

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah, yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan spiritual umat. Menurut Mirakhor dan Iqbal, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai agen perubahan dalam sistem ekonomi, yang tidak hanya mengedepankan prinsip-prinsip keuntungan finansial, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat mencapai maqashid syariah melalui kontribusinya dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan.⁹

D. KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah memegang peranan penting dalam perekonomian yang berlandaskan pada prinsip maqashid syariah. Dengan menjaga kelima tujuan utama syariah, lembaga keuangan syariah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, baik dalam hal kesejahteraan ekonomi maupun kehidupan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan prinsip-prinsip maqashid syariah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nurul, and Isnaini Harahap. "Analisis Pengembangan Ekonomi Hijau Dengan Basis Pertanian Dengan Implementasi Maqashid Syariah Di Sumatera Utara." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 5 (2023): 2535–43. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3505>.
- Arta, Antri, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Qomarul Huda, and Dede Nurrohman. "The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In

⁸ Alexandra Hukom and Dicky Perwira Ompusunggu Adila Indria, "Analisis Peran Lembaga Keuangan Pegadaia," *Jurnal Fakultas Ekonomi* 12, no. 1 (2023): 485–94.

⁹ Antri Arta et al., "The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>.

- Indonesia: Opportunities And Challenges.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>.
- Ekonomi, Prodi, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. “Analisis SWOT Ekonomi Syariah Di Indonesia (Studi Komparasi Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Syariah)” 2, no. 2 (2024): 122–28.
- Hukom, Alexandra, and Dicky Perwira Ompusunggu Adila Indria. “Analisis_Peran_Lembaga_Keuangan_Pegadaia.” *Jurnal Fakultas Ekonomi* 12, no. 1 (2023): 485–94.
- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. “Maqasyid Syari ’ Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab.” *Yudisia*, 2014, 63.
- Khairani, Annisa, and Luthfi Rantaprasaja. “MIZANUNA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM” 02, no. 01 (2024): 71–84.
- Nurjanah, Nunung, and Nurya Sindi Purnama. “Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia.” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 346–57. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7985>.
- Rosana, Mayang. “Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah.” *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 2 (2023): 289–300. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2170%0Ahttps://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/download/2170/1677>.
- Wijandari, A. “Memahami Makna Maqashid Syariah Dalam Merancang Tujuan Laporan Keuangan.” *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and ...* 5, no. 1 (2024): 27–34. <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/view/143>.